

Pengaruh Mental Accounting, Social Norm, Dan Persepsi Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Putri Puji Lukmawati^{1*}, Linawati²,

^{1,2}Akuntansi Perpajakan; Universitas Pamulang; Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar.,
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, 021-7412566; e-mail:

putripujilukmawati@gmail.com, elin.linawati79@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: putripujilukmawati@gmail.com

Diterima: 27 Mei 2026; Review: 14 Juni 2026; Disetujui: 19 Juni 2026

Cara sitasi: Lukmawati PP, Linawati. 2026. Pengaruh mental accounting, social norm dan persepsi sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 11 (1): Halaman 34 – 52.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *mental accounting*, *social norm*, dan persepsi sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kemampuan individu dalam mengelola keuangan (*mental accounting*), pengaruh lingkungan sosial (*social norm*), serta persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan aplikasi software SPSS versi 30. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor wilayah Jakarta Selatan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 125 responden wajib pajak kendaraan bermotor dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *social norm* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan persepsi sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, ketiga variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kepatuhan perpajakan, lingkungan sosial, pengelola keuangan, sanksi perpajakan, wajib pajak daerah.

Abstract: This study aims to analyze the influence of mental accounting, social norms, and perceived sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. Motor vehicle taxpayer compliance is an important factor in increasing regional tax revenue. The level of taxpayer compliance can be influenced by various factors, including individuals' ability to manage finances (mental accounting), social environmental influences (social norms), and taxpayers' perceptions of tax sanctions. This study employed a quantitative research method with data processing using SPSS version 30 software. The population in this study consisted of motor vehicle taxpayers in the South Jakarta area. The research data were obtained through the distribution of questionnaires to 125 motor vehicle taxpayers selected using a purposive sampling method. The results of the study indicate that mental accounting has an effect on motor vehicle taxpayer compliance, social norms have an effect on motor vehicle taxpayer compliance, and perceived sanctions have an effect on motor vehicle taxpayer compliance. Thus, these three independent variables are proven to influence the improvement of motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: financial management, local taxpayers, social environment, tax compliance, tax sanctions.

1. Pendahuluan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan PKB menjadi penting karena pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah sebagai sumber pendanaan daerah. Menurut [Meidiaz and Subagyo, 2023], penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu strategi utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 133.617.012 unit pada tahun 2019 menjadi 157.080.504 unit pada tahun 2023. Peningkatan terbesar berasal dari kategori sepeda motor yang mencapai 132.433.679 unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat. Akan tetapi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena masih ditemukan tunggakan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal.

Menurut [et al., 2025], kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal wajib pajak. Berbagai program pemutihan pajak, relaksasi denda, serta intensifikasi penagihan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan masih adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal.

Perkembangan teori kepatuhan pajak menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Salah satu konsep yang mulai banyak digunakan adalah mental accounting, yaitu cara individu mengelompokkan dan mengalokasikan sumber daya keuangannya ke dalam akun mental tertentu sebelum mengambil keputusan keuangan.

[El Aboudi and Khanchaoui, 2020], menjelaskan bahwa *mental accounting* merupakan salah satu faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena berkaitan dengan bagaimana individu mengelola prioritas pengeluarannya.

Selain faktor psikologis, *social norm* juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. *Social norm* menggambarkan persepsi individu mengenai perilaku yang dianggap wajar dan diterima oleh lingkungan sosialnya. [Cahyonowati et al., 2023], membuktikan bahwa norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak karena individu cenderung mengikuti perilaku yang berlaku di lingkungan sosialnya. Semakin tinggi budaya kepatuhan dalam suatu lingkungan, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu menurut [Primasari, 2022] menunjukkan bahwa *social norm* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di samping faktor psikologis dan sosial, sanksi perpajakan tetap menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan bertujuan memberikan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. [Hutajulu and Pangaribuan, 2023] membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak karena individu cenderung mengikuti perilaku yang berlaku di lingkungan sosialnya. Semakin tinggi budaya kepatuhan dalam suatu lingkungan, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan [Isnaini and Karim, 2021] menyatakan bahwa persepsi sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *mental accounting*, *social norm* dan persepsi sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah atau berfokus pada faktor administratif, seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi layanan perpajakan. Sementara itu, penelitian yang mengintegrasikan faktor psikologis berupa *mental accounting*, faktor sosial berupa

social norm, serta faktor regulatif berupa sanksi perpajakan dalam satu model penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih relatif terbatas.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai *pengaruh mental accounting, social norm*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *mental accounting, social norm*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan perpajakan, khususnya dari perspektif perilaku (*behavioral taxation*), serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kajian Teori

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menurut Icek Ajzen dalam [Beuty et al., 2026] menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kepatuhan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. *Mental accounting* berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam mengelola keuangan untuk pembayaran pajak, *social norm* mencerminkan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kepatuhan, sedangkan persepsi sanksi berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap kontrol dan konsekuensi atas ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* mampu menjelaskan pembentukan niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Mental Accounting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Mental Accounting atau pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mampu mengalokasikan dan mengatur pengeluaran secara terencana cenderung lebih siap dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* [Ajzen, 1991] menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat dan kontrol perilaku. Wajib pajak yang mampu mengelola keuangan dengan baik cenderung memiliki kontrol perilaku yang lebih baik sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak umumnya masih berfokus pada faktor eksternal seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan sistem pembayaran elektronik. Sementara itu, penelitian mengenai faktor psikologis internal, khususnya *mental accounting*, masih relatif terbatas dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi [Sadri, Anik Malika, 2021], [Abdullah Ulmi Zuhdhan Fanani, 2025], [Abdul Aziz, 2024], [Hanifah et al., 2026] serta [Wulandari et al., 2026] menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada konteks pajak penghasilan dan UMKM, sehingga penelitian mengenai *mental accounting* pada Pajak Kendaraan Bermotor masih menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Mental Accounting berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Social Norm terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Social norm dalam kepatuhan dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior*, norma subjektif merupakan salah satu faktor yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku. Semakin besar dorongan dan tekanan sosial dari lingkungan, seperti keluarga, teman, dan masyarakat, maka semakin kuat niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau masyarakat sekitar, memandang pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, maka niat wajib pajak untuk patuh akan semakin kuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi [Endah, 2021], [Sudirman et al., 2020a], dan [Primasari and Mutmainah, 2022] menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya,

penelitian [Primasari, 2022] yang menyatakan normal sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Social Norm berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Persepsi Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami adanya konsekuensi atas keterlambatan atau pelanggaran perpajakan cenderung lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan *deterrence theory* yang menyatakan bahwa individu cenderung menghindari pelanggaran apabila terdapat ancaman hukuman atau konsekuensi yang jelas. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap ketegasan dan keadilan sanksi pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi [Permana and Hidayat, 2022], [Desiva and Kholis, 2022], [Aisyah et al., 2023] dan [Hantono and Wijaya, 2025] membuktikan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, menurut [Anggraini et al., 2021], [Suparman and Kusumastuti, 2023] dan [Isnaini and Karim, 2021] menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Persepsi Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Menurut [Soegiyono, 2011] metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan media *Google Form*. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu *mental accounting*, *social norm*, persepsi sanksi, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Instrumen penelitian dibuat dalam bentuk

pernyataan tertutup untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan persepsi yang dimiliki.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena wajib membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu juga menurut Hidayat & Gunawan dalam [Hantono and Wijaya, 2025]. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian [Wuryanto et al., 2019]. Indikator kepatuhan meliputi ketepatan waktu pembayaran pajak, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pengukuran variabel persepsi sanksi menggunakan 5 point skala likert yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Netral (N) skor 3, Setuju (S) skor 4, dan Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5.

Variabel Independen

Mental Accounting

Mental accounting merupakan konsep yang menjelaskan kecenderungan individu dalam mengelompokkan dan mengelola sumber daya keuangan ke dalam kategori tertentu Thaler, 1999. Indikator yang digunakan untuk mengukur mental accounting dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian [Fitriandi and Ahmar, 2022] serta mengacu pada teori *mental accounting* oleh Thaler 1999. Indikator yang digunakan meliputi pengelolaan pengeluaran, pengalokasian dana untuk kewajiban tertentu, serta prioritas pembayaran kewajiban pajak. Pengukuran variabel *mental accounting* menggunakan 5 point skala likert yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Netral (N) skor 3, Setuju (S) skor 4, dan Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5.

Social Norm

Social Norm adalah aturan tindakan yang dilakukan bersama oleh orang-orang dalam masyarakat atau kelompok tertentu, mereka mendefinisikan apa yang dianggap normal dan perilaku yang dapat diterima oleh anggota kelompok itu Cislaghi dan Heise dalam [Endah, 2021]. Indikator yang digunakan untuk mengukur social norm dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian [Primasari, 2023]. Indikator *social norm* meliputi pengaruh lingkungan sosial, pandangan masyarakat terhadap kepatuhan pajak, dan dorongan sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengukuran variabel *social norm* menggunakan 5 point skala likert yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Netral (N) skor 3, Setuju (S) skor 4, dan Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5.

Persepsi Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan. Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menjadi *deterrent* bagi perilaku non-kepatuhan menurut Khodijah dalam [Agustini and Puspita, 2024]. Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi sanksi dalam penelitian ini di adopsi dari penelitian [Krismanu and Ardini, 2023] Indikator persepsi sanksi meliputi ketegasan sanksi perpajakan, efek jera, serta persepsi wajib pajak terhadap konsekuensi pelanggaran perpajakan. Pengukuran variabel persepsi sanksi menggunakan 5 point skala likert yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Netral (N) skor 3, Setuju (S) skor 4, dan Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan software SPSS versi 30. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan *google form*, dan setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian melalui distribusi frekuensi serta rata-rata jawaban responden. Sementara itu, analisis inferensial

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji kaulitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat serta menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis statistik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji koefisien determinasi, uji t dan uji F. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis serta menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tanggapan responden terhadap opsi jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner, dimana mereka diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat terhadap masing-masing pilihan tersebut. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 125 orang responden. Responden sebagian besar berjenis kelamin laki-laki berusia di antara 18 - 25 tahun dengan status pekerjaan sebagai pegawai swasta dan memiliki pendapatan yang berasal dari gaji. Sebagian besar responden memiliki kendaraan bermotor roda dua dalam jangka waktu antara 3 – 6 tahun, yang menunjukkan mereka berkewajiban dalam membayar pajak kendaraan. Karakteristik ini penting karena dapat memberikan gambaran pengetahuan dan pengalaman responden dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam uji validitas peneliti melakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dan nilai r tabel. Perhitungan dilakukan menggunakan *degree of freedom* yang diperoleh dari rumus $n-2$, dimana n adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 125. Dengan demikian, df yang dihitung adalah $125-2= 123$. Nilai dari r tabel adalah 0,175 dengan Alpha 0,05 yang dapat ditemukan dalam tabel r *product moment* dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa nilai r hitung dari pernyataan variabel

Mental Accounting adalah lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > 0,175$ r tabel) hal ini menunjukkan pernyataan tersebut valid. Nilai r hitung dari pernyataan variabel *Social Norm* adalah lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > 0,175$ r tabel) hal ini menunjukkan pernyataan tersebut valid. Nilai r hitung dari pernyataan variabel Persepsi Sanksi adalah lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > 0,175$ r tabel) hal ini menunjukkan pernyataan tersebut valid dan nilai r hitung dari pernyataan variabel Kepatuhan Wajib pajak adalah lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > 0,175$ r tabel) hal ini menunjukkan pernyataan tersebut valid.

Dalam uji reliabilitas teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah perhitungan nilai *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* mencapai atau melebihi angka 0,60 maka instrumen tersebut dinilai memiliki reliabilitas yang memadai. Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel *Mental Accounting* memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,832. Selanjutnya, variabel *Social Norm* memperoleh nilai sebesar 0,898. Sementara, variabel Persepsi Sanksi memperoleh nilai sebesar 0,875, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai sebesar 0,868. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dilakukan pengujian normalitas menggunakan metode statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Standardized Residual
N			125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0.000000
	Std. Deviation		0.98782916
Most Extreme Differences	Absolute		0.065
	Positive		0.065
	Negative		-0.046
Test Statistic			0.065
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c	Sig.		0.213
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.203
		Upper Bound	0.224

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan gambar 1, grafik scatterplot pada uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Penyebaran titik juga tidak teratur dan tersebar di berbagai area grafik. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	5.576	1.242		4.491	0.000		
Mental Accounting	0.284	0.085	0.220	3.349	0.001	0.413	2.421
Social Norm	0.387	0.069	0.412	5.629	0.000	0.333	3.006
Persepsi Sanksi	0.292	0.054	0.346	5.388	0.000	0.433	2.307

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib Pajak

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan tabel 2, diketahui nilai Tolerance untuk variabel *mental accounting*, *social norm* dan persepsi sanksi berada di atas 0,10 dengan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model tidak terjadi korelasi yang tinggi, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari Uji Regresi Linear Berganda:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.576	1.242		4.491	0.000
Mental Accounting	0.284	0.085	0.220	3.349	0.001
Social Norm	0.387	0.069	0.412	5.629	0.000
Persepsi Sanksi	0.292	0.054	0.346	5.388	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib Pajak

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi dari tabel 3, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,576 + 0,284X_1 + 0,387X_2 + 0,292X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, berikut interpretasi nya:

1. Nilai konstanta sebesar 5,576 menunjukkan bahwa apabila variabel *Mental Accounting*, *Social Norm*, dan *Persepsi Sanksi* dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,576.
2. Variabel *Mental Accounting* (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,284 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ Hal ini menunjukkan bahwa *Mental Accounting* berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel *Social Norm* (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,387 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa *Social Norm* berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Variabel *Persepsi Sanksi* (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,292 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Sanksi berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah diperoleh. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh maupun hubungan antarvariabel penelitian secara empiris. Berikut hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²):

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	0.784	0.779	1.672

A. Predictors: (Constant), Persepsi Sanksi, Mental Accounting, Social Norm

B. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib Pajak

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,779 atau 77,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Mental Accounting*, *Social Norm*, dan Persepsi Sanksi mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 77,9%, sedangkan sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.576	1.242		4.491	0.000
	Mental Accounting	0.284	0.085	0.220	3.349	0.001
	Social Norm	0.387	0.069	0.412	5.629	0.000
	Persepsi Sanksi	0.292	0.054	0.346	5.388	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat diuraikan hasil uji hipotesis (uji t) adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji T *Mental Accounting* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel *Mental Accounting* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai t hitung sebesar 3,349. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,349 > t$ tabel 1,9796. Maka H₁ diterima atau dapat disimpulkan bahwa *Mental Accounting* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hasil Uji T *Social Norm* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh variabel *Social Norm* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 5,629. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,629 > t$ tabel 1,9796. Maka H_2 diterima atau dapat disimpulkan bahwa *Social Norm* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Hasil Uji T Persepsi Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel Persepsi Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 5,388. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,388 > t$ tabel 1,9796. Maka H_3 diterima atau dapat disimpulkan bahwa Persepsi Sanksi berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Uji F Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan, sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, df_1 adalah 3 karena terdapat tiga variabel independen, dan df_2 adalah 121 yang diperoleh dari jumlah sampel (125) dikurangi jumlah variabel independen (3) dan dikurangi (1). Dengan tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh F tabel sebesar 3,07. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 146.450 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa model regresi ini signifikan secara simultan. Artinya, variabel independen yang terdiri dari *Mental Accounting* (X1), *Social Norm* (X2), dan Persepsi Sanksi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pembahasan

Pengaruh Mental Accounting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mental accounting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dalam mengatur dan mengalokasikan keuangan pribadi memiliki kaitan dengan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang mampu mengelola keuangan dengan baik cenderung menyediakan alokasi dana khusus untuk pembayaran pajak, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dan dibayarkan tepat waktu.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Sadri, Anik Malikhah, 2021], [Abdullah Ulmi Zuhdhan Fanani, 2025], [Abdul Aziz, 2024], [Fitriandi and Ahmar, 2022] dan [Wulandari et al., 2026] yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan mengelola dan mengalokasikan dana pajak secara terencana akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Social Norm terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *social norm* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran dalam memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh dari keluarga, teman, rekan kerja, maupun masyarakat sekitar dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika lingkungan sosial menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban yang penting, individu cenderung mengikuti pandangan dan perilaku tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Endah, 2021], [Sudirman et al., 2020b], [Primasari and Mutmainah, 2022] yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, tidak sejalan dengan [Primasari, 2022].

Pengaruh Persepsi Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan penilaian wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan dapat

memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memandang sanksi pajak diterapkan secara tegas dan memiliki konsekuensi yang merugikan cenderung lebih patuh dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari denda maupun sanksi lainnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Aisyah et al., 2023], [Hantono and Wijaya, 2025], [Intan Cahyani, 2023], [Bahir Fitriyani Natalia, Mahaputra Adnyana Kusuma Nyoman I, 2022], [Kolang et al., 2025], [Habut, 2022] yang menyatakan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tidak sejalan dengan penelitian [Anggraini et al., 2021], [Suparman and Kusumastuti, 2023], [Agustini and Puspita, 2024].

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian *mental accounting*, *social norm*, dan persepsi sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis, lingkungan sosial, dan persepsi terhadap sanksi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan dan ekonomi perilaku (behavioral economics), serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, penguatan kesadaran sosial, dan penerapan sanksi yang tegas dan adil.

Referensi

- Abdul Aziz. (2024). Pengaruh etika dalam membangun kepatuhan wajibpajak orang pribadi. *MIJ (Maliki Interdisciplinary Journal)*, 2(6), 1–6. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/24090101671709123>
- Abdullah Ulmi Zuhdhan Fanani, & R. W. A. (2025). Pengaruhmental Akuntansi, Literasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Dan Media Sosial Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 36(1), 14–29. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPpl3WO3JoFwIAOqDLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1753526486/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fjam.stieykpn.ac.id%2Findex.php%2Fjam%2Farticle%2Fview%2F157/RK=2/RS=Omd5nFVJihXYFwN0wOe4Tz2pAQo-
- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus

- KPP Pratama Depok Sawangan. *Inovasi*, 11(1), 164–172. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(1), 33–49. <https://doi.org/10.33050/jmari.v2i1.1455>
- Bahir Fitriyani Natalia, Mahaputra Adnyana Kusuma Nyoman I, S. M. I. (2022). *Indikator Persepsi Wajib Pajak*. 4(2), 103–114.
- Beuty, G., Lendo, I., Lambey, R., Gerungai, N. Y. T., Sam, U., & Manado, R. (2026). Issn : 3025-9495. 25(2).
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Kinerja*, 19(2), 233–240. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10807>
- El Aboudi, S., & Khanchaoui, I. (2020). Exploring The Impact Of Inflation And External Debt On Economic Growth In Morocco: An Empirical Investigation With An Ardl Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 11(12), 894–907. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEFR.2021.1112.938.949>
- Endah, B. W. (2021). Norma Sosial dan Kepatuhan Pajak. 32(3), 167–186.
- Fitriandi, P., & Ahmar, N. (2022). Mental Accounting Dan Kepatuhan Pajak : Mental Accounting and Tax Compliance : *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi ...)*, 6(2), 172–181. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap/article/view/1145>
- Habut, M. T. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sanksi, dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–22.
- Hanifah, N. F., Winanda, D., & Mukhtaruddin. (2026). The Role of Mental Accounting Theory In Explaining Asymmetric Tax Compliance Toward Income Tax and Value Added Tax Among Non- Incorporated Self-Employed Individuals. 240–253.
- Hantono, H., & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. *Owner*, 9(2), 1238–1250. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2676>

- Hutajulu, R. G., & Pangaribuan, H. (2023). The Effect Of Tax Knowledge, Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax At PT. Nagase Impor-Expor Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, 6716–6725. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5630%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5630/3983>
- Intan Cahyani, D. (2023). *Soetomo Accounting Review*, Volume 1, Nomor 2, Hal 156-172 Kurnia Agustina A 2). 1, 1–17.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Komang, N., Dwi, P., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan , Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. 7(1), 156–170.
- Meidiaz, E. V., & Subagyo. (2023). Determination of Taxpayer (Wp) Compliance With Motor Vehicle Tax (Pkb) in Samsat Medan and Influence Factors. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 219–240. <https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.44782>
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan. 11(1), 59–72.
- Primasari, N. H., & Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988>
- Sadrin, Anik Malikhah, A. (2021). Pengaruh Mental Accounting Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 10(01), 6.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sudirman, Darwis Lannai, & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahama. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3, 164.
- Sudirman, S. R., Muslim, U., Makassar, I., Lannai, D., Muslim, U., Makassar, I., Muslim, U., & Makassar, I. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan.
- Suparman, M. D. E., & Kusumastuti, S. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan E-SAMSAT, Penerapan E-SAMSAT, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor. Mufakat: *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(4), 131–141.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1087/1058>

Syaekhurrosiddin, M., Basuki, P., & Chaidir, T. (2025). Determinants of Motor Vehicle Tax Compliance (Case Study at Samsat Mataram). *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 08(10), 336–347.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v8-i10-52>

Wulandari, F., Lubis, A. S., & Fajar, R. I. (2026). Pengaruh Mental Accounting dan Literasi Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Gen Z. 5(2), 153–162.